



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73112  
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com  
Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 004/BAWASLU-KT/SET/KP.10.00/II/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020, maka dipandang perlu melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelola anggaran, pembagian tugas dan wewenang secara jelas serta efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran pemerintah penting demi pelaksanaan tugas yang cepat, akuntabel dan sesuai rencana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/VI/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : P.281/Bawaslu.KT/Div-III/09/2017, Tanggal September 2017, Perihal Mohon dukungan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperbantukan pada Sekretariat Panwaslih/Pemilu Kab/Kota;
4. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Umum Kabupaten Katingan Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

**KEDUA** : Menetapkan nama **ISAWATI NIP.18910618201212 2 002 Penata Muda (II/b)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;

KETIGA

: Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menampung penerimaan dana Hibah dan dana APBN untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;
2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
3. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
4. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
5. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
7. Menandatangani Pakta Integritas.

KEEMPAT

: Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 142/BAWASLU.KT/SET/KP.04.00/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Masa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dihitung sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

a.n. SEKRETERIS JENDERAL BAWASLU  
KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si  
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Katingan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.